

LAPORAN MANAJEMEN RISIKO
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN REVIU MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN POLRES TANJUNG PINANG

I. PENDAHULUAN

II.

Pengelolaan Manajemen resiko di selenggarakan oleh Polres Tanjungpinang, untuk dapat :

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama organisasi serta peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan; dan
- f. meningkatkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam operasioal organisasi.

Dengan dikelolanya Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Polres Tanjungpinang, dapat memberikan manfaat, berupa:

1. meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
2. meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan;
3. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
4. meningkatnya reputasi;
5. memberikan perlindungan bagi organisasi; dan
6. meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Kategori Risiko yang dihadapi Satker dikelompokan atas pernyataan Risiko, meliputi:

- a. Risiko kebijakan, merupakan Risiko yang timbul antara lain karena kelemahan:
 1. proses kajian kebijakan;
 2. tahap penyusunan kebijakan;
 3. sosialisasi kebijakan;
 4. implementasi kebijakan; atau
 5. evaluasi kebijakan;
 6. Operasional, merupakan Risiko yang timbul antara lain karena kelemahan:
 - a. aspek manusia;
 - b. sistem pada organisasi;
 - c. pendanaan; dan
 - d. aset.
 7. Kepatuhan, merupakan Risiko yang timbul antara lain karena kelemahan ketidak patuhan pelaksana kegiatan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

8. kerugian negara, merupakan Risiko yang timbul antara lain karena terjadinya manipulasi dan kecurangan berdampak kerugian atas keuangan negara dan/atau Risiko kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban yang bersumber dari:

- a. gratifikasi;
- b. benturan kepentingan; dan
- c. korupsi.

Skala Kriteria Risiko pada Manajemen Risiko dan pengendalian intern, dijadikan sebagai acuan dalam melakukan Analisis Risiko dan evaluasi risiko, meliputi:

1. skala dampak, merupakan area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Itwasum Polri. Skala dampak disusun sesuai kriteria Risiko yang mungkin dihadapi dengan menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SKALA	KEGAGALAN/ KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN	KEAMANAN/ KESELAMATAN	REPUTASI	OPERASIONAL	KINERJA
1.	tidak berarti	kegagalan perencanaan mencapai tujuan tugas Itwasum Polri 25%-35%	kerugian fisik pada personel pengawas dan/atau auditi tidak ada dalam 1 tahun	Keluhan auditi terhadap layanan Itwasum Polri jumlahnya antara dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun	Pelaksanaan tugas fungsi tertunda kurang dari 1 (satu) sampai 5 (lima) hari dari Renwas tahunan berbasis risiko dengan alasan dapat diterima organisasi	Pencapaian target kinerja antara 100% sampai 95%
2.	jarang	kegagalan perencanaan mencapai tujuan tugas Itwasum Polri 35,1%-40%	kerugian fisik pada personel pengawas dan/atau audit 1 (satu) orang dalam 1 tahun	Keluhan auditi terhadap layanan Itwasum Polri jumlahnya kurang dari 4 (empat) sampai 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun	Pelaksanaan tugas fungsi tertunda 6 hari sampai 10 hari dari Renwas tahunan berbasis risiko dengan alasan dapat diterima organisasi	Pencapaian target kinerja antara 95,1% sampai 77%
3.	sedang	kegagalan perencanaan mencapai tujuan tugas Itwasum Polri 40,1%-50%	kerugian fisik pada personel pengawas dan/atau audit 2 (dua) orang dalam 1 tahun	Keluhan auditi terhadap layanan Itwasum Polri jumlahnya kurang dari 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun	Pelaksanaan tugas fungsi tertunda 11 hari sampai 15 hari dari Renwas tahunan berbasis risiko dengan alasan dapat diterima organisasi	Pencapaian target kinerja antara 77,1% sampai 57%
4.	sering	kegagalan perencanaan mencapai tujuan tugas Itwasum Polri 50,1%-60%	kerugian fisik pada personel pengawas dan/atau audit 3 (tiga) orang dalam 1 tahun	Keluhan auditi terhadap layanan Itwasum Polri jumlahnya kurang dari 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun	Pelaksanaan tugas fungsi tertunda 16 hari sampai 19 hari dari Renwas tahunan berbasis risiko dengan alasan dapat diterima organisasi	Pencapaian target kinerja antara 57,1% sampai 47%

5.	hampir pasti terjadi	kegagalan perencanaan mencapai tujuan tugas Itwasum Polri 60,1%-70%	kerugian fisik pada personel pengawas dan/atau audit 4 (empat) orang dalam 1 tahun	Keluhan auditi terhadap layanan Itwasum Polri jumlahnya kurang dari 11 (sebelas) sampai 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun	Pelaksanaan tugas fungsi tertunda 20 hari sampai 22 hari dari Renwas tahunan berbasis risiko dengan alasan dapat diterima organisasi	Pencapaian target kinerja antara 47,1% ke bawah
----	----------------------	---	--	--	--	---


1. Skala kemungkinan, merupakan besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*. Skala kemungkinan menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level):

NILAI	TINGKAT	AREA RISIKO	KRITERIA KECENDERUNGAN/FREKUENSI TERJADI
1.	hampir pasti tidak terjadi		Risiko mengancam pencapaian tujuan Itwasum Polri dikarenakan terjadinya kegagalan 2 (dua) kegiatan pengawasan yang tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia mampu meminimalkan Risiko, sehingga dapat diabaikan (diterima)
2.	jarang		Risiko mengancam pencapaian tujuan Itwasum Polri dikarenakan terjadinya kegagalan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia mampu meminimalkan Risiko, sehingga direspon bila ada sumber daya tersisa
3.	sedang		Risiko mengancam pencapaian tujuan Itwasum Polri dikarenakan terjadinya kegagalan 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia masih mampu meminimalkan Risiko, sehingga direspon setelah area oranye telah dihilangkan
4.	sering		Risiko mengancam pencapaian tujuan Itwasum Polri dikarenakan terjadinya kegagalan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan/atau kegiatan utama pengawasan 1 (satu) kali dan pengendalian yang tersedia tidak mampu meminimalkan Risiko, sehingga direspon setelah area merah telah dihilangkan

5.	hampir pasti terjadi		Risiko mengancam pencapaian tujuan Itwasum Polri dikarenakan terjadinya kegagalan 9 (sembilan) sampai 11 (sebelas) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan/atau kegiatan utama pengawasan 2 (dua) kali dan pengendalian yang tersedia tidak mampu meminimalkan Risiko, sehingga prioritas untuk segera direspons
----	----------------------	--	--

1. Tingkat Risiko, ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu perkalian antara skala probabilitas Risiko atas kemungkinan terjadinya Risiko skala 1 (satu) sampai 5 (lima) dengan konsekuensi Risiko atas dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi skala 1 (satu) sampai 5 (lima) yang direpresentasikan dengan warna pada area peta Risiko, di bawah ini:

Probabilitas Risiko 5



AREA PETA RISIKO	UKURAN RISIKO	TINGKAT RISIKO
	1 (satu) sampai dengan 5 (lima)	Sangat Rendah
	6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh)	Rendah
	11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas)	Sedang
	16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh)	Tinggi
	21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima)	Sangat Tinggi

dari area peta Risiko akan memperlihatkan profil masing-masing risiko, sesuai area warna yang menggambarkan respons terhadap Risiko:

NO.	AREA PETA RISIKO	KETERANGAN
1.		berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspons.
2.		berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspons setelah area merah dan oranye telah selesai direspons.

NO.	AREA PETA RISIKO	KETERANGAN
3.		berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspons jika ada sumber daya tersisa.
4.		berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).

Berdasarkan area peta Risiko di atas, maka:

- a. tingkat Risiko yang dapat diterima dalam Manajemen Risiko dan pengendalian intern di lingkungan Polri:
tingkat Risiko yang tidak memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, yaitu pada nilai 1 (satu) dengan ukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) atau pada tingkat “hampir pasti tidak terjadi” atau kriteria kecenderungan/frekuensi “Risiko ini, terjadinya kegagalan 2 (dua) kegiatan pengawasan yang tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia mampu meminimalkan Risiko. Skala kriteria Risiko yang dapat diterima, pada peta Risiko sangat rendah digambarkan dengan warna “hijau”, sehingga Risiko dapat diabaikan/diterima;
- b. tingkat Risiko yang masih dapat diterima dalam Manajemen Risiko dan perlu direspons bila masih tersedia sumber daya, terdiri atas 2 (dua) level yaitu:
 - 1) tingkat Risiko yang tidak terlalu memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, namun dapat diabaikan, yaitu pada nilai 2 (dua) dengan ukuran 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) atau pada tingkat “jarang” atau kriteria kecenderungan/frekuensi Risiko ini, terjadinya kegagalan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia mampu meminimalkan Risiko. Skala kriteria Risiko yang tidak dapat diterima, namun menjadi catatan untuk diminimalkan, pada peta risiko rendah digambarkan

dengan warna “kuning”, risiko tidak dapat diabaikan, bila sumber daya berlebih;

- 2) tingkat Risiko yang memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, namun perlu diperhatikan untuk diminimalkan, yaitu pada nilai 3 (tiga) dengan ukuran 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) atau pada tingkat “sedang” atau, kriteria kecenderungan/frekuensi risiko ini, terjadinya kegagalan 5 (lima) sampai 6 (enam) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan pengendalian yang tersedia masih mampu meminimalkan Risiko. Skala kriteria Risiko tidak dapat diterima dan menjadi catatan, pada peta Risiko digambarkan dengan warna “biru”, sehingga Risiko tidak dapat diabaikan, namun masih dapat dikategorikan belum prioritas;
- c. tingkat risiko yang memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, dan tidak dapat diterima Manajemen Risiko perlu direspons segera, terdiri atas 2 (dua) level yaitu:
 - 1) tingkat Risiko yang memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, wajib diperhatikan untuk diminimalkan, yaitu pada nilai 4 (empat) dengan ukuran 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) atau pada tingkat “tinggi” atau, kriteria kecenderungan/frekuensi Risiko ini, terjadinya kegagalan 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan/atau kegiatan utama pengawasan 1 (satu) kali dan pengendalian yang tersedia tidak mampu meminimalkan Risiko. Skala kriteria Risiko tidak dapat diterima dan menjadi catatan, pada peta Risiko digambarkan dengan warna “oranye”, sehingga Risiko wajib direspons setelah selesai merespons risiko nilai 5 (lima) atau warna “merah”;
 - 2) tingkat Risiko yang memberi dampak signifikan pada pencapaian tujuan Polri/Satker di lingkungan Polri, wajib diperhatikan untuk diminimalkan, yaitu pada nilai 5 (lima) dengan ukuran 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) atau pada tingkat “sangat tinggi” atau, kriteria kecenderungan/frekuensi Risiko ini, terjadinya kegagalan 9 (sembilan) sampai 11 (sebelas) kali kegiatan pendukung pengawasan tidak signifikan dan/atau kegiatan utama pengawasan 2 (dua) kali dan pengendalian yang tersedia tidak mampu meminimalkan Risiko. Skala kriteria Risiko tidak dapat diterima dan menjadi catatan, pada peta Risiko digambarkan

dengan warna “merah”, sehingga Risiko wajib direspons segera;

II. DASAR

Dasar Hukum dari penyelenggaraan pengelolaan risiko atas pengendalian intern ini, adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Polri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 174);
- d. Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Polri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP di Lingkungan Polri; dan
- e. Peraturan Inspektur Pengawasan Umum Polri Nomor Tahun 20.. tentang Standar Operasional Penerapan Manajemen Risiko pada Pelaksanaan Tugas terkait atas Pengendalian Intern yang Dibangun Satuan Fungsi di Lingkungan Polri.

III. Tugas dan Fungsi


Tugas dan fungsi Itwasum Polri seuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558), tugas Itwasum Polri menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Pengawasan Umum Polri memiliki fungsi:

- a. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas melalui proses:
 1. audit untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Satker, terkait aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian bidang operasional, Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran keuangan di lingkungan Polri telah berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip

- ekonomis, efektivitas dan efisiensi;
2. reviu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa hal yang direviu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
 3. pemantauan tindak lanjut; dan
 4. evaluasi;
- b. pengawasan untuk memberikan konsultasi, antara lain melalui konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
 - c. penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Polri;
 - d. perumusan, pengembangan dan penyusunan perencanaan kebutuhan organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana, sistem dan metode termasuk pelatihan fungsi pengawasan;
 - e. pelaksanaan analisis evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan;
 - f. penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri;
 - g. pengendalian mutu pengawasan di lingkungan Polri;
 - h. pemberian arahan dan bimbingan teknis perencanaan kebutuhan personel serta saran pertimbangan, penempatan/pembinaan karier personel di lingkungan Polri; dan
 - i. pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas ekstern di lingkungan Polri;

Struktur organisasi Inspektorat Pengawasan Umum Polri, sebagai berikut:



IV. VISI, MISI DAN TUJUAN ITWASUM POLRI

Visi Itwasum Polri 2015-2019 merupakan jabaran dari visi Polri, maka sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peranan Itwasum Polri lima tahun ke depan dirumuskan visi Itwasum Polri sebagai berikut:

“Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat melalui penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum oleh APIP Polri yang bersih, proaktif, transparan dan akuntabel”. Terwujudnya visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personel Itwasum Polri. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya dilaksanakan, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi yang ditetapkan oleh Itwasum Polri sebagai berikut:

1. menjamin kualitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Polri secara efektif, efisien dan akuntabel;
2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan; dan
3. meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Polri.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja personel Polri yang transparan menuju terciptanya *good governance* dan *clean government*. Aspek peningkatan akuntabilitas kinerja dalam misi Itwasum Polri sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dari aspek pengawasan, pernyataan misi ini menunjukkan aspek-aspek penting yang terkait dengan keberadaan organisasi, *stakeholders* maupun peran yang dapat dilakukan oleh Itwasum Polri. Pernyataan misi tersebut secara tegas dan singkat menggambarkan peranan dan posisi strategis Itwasum Polri sebagai APIP. Selain itu dalam meningkatkan kualitas pengawasan sangat diperlukan ukuran mutu dan moral pengawasan. Hal ini bergantung pada tersedianya piranti lunak dalam wujud peraturan-peraturan dan pedoman yang dapat menjadi standar bagi setiap APIP.

Dalam mencapai visi dan misi Itwasum Polri, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan reformasi birokrasi Itwasum Polri. Tujuan reformasi birokrasi Itwasum Polri merupakan percepatan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.


Dengan diformulasikannya tujuan reformasi birokrasi ini, maka Itwasum Polri

dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misi-nya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Itwasum Polri untuk mengukur sejauhmana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan reformasi birokrasi dirumuskan berdasarkan visi

misi organisasi. Adapun tujuan reformasi birokrasi Itwasum Polri adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya kualitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Polri secara efektif, efisien dan akuntabel;
2. terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan; dan
3. terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur Polri.

Kerangka kerja pengelolaan Risiko dan sistem pengendalian intern Polri dapat digambarkan ke dalam bagan di bawah ini:



V. HASIL CAPAIAN

Hasil capaian pengelolaan Risiko di lingkungan Itwasum Polri tercantu pada lampiran tentang laporan penerapan Manajemen Risiko, dilengkapi lampiran:

1. kertas kerja Manajemen Risiko Inspektorat Pengawasan Umum Polri berisi tentang tugas fungsi dan hasil Identifikasi Risiko Sub Satfung di lingkungan Inspektorat Pengawasan Umum Polri; dan
2. hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko serta rencana tindak pengendalian yang disusun dalam bentuk tabel terdiri atas:

- a. Identifikasi Risiko, meliputi:
 - 1) pernyataan Risiko;
 - 2) kategori Risiko; dan
 - 3) sebab internal dan eksternal;
- b. Analisis Risiko, meliputi:
 - 1) Probabilitas Risiko;
 - 2) Konsekuensi Risiko;
 - 3) ukuran Risiko merupakan hasil perkalian Probabilitas Risiko dan Konsekuensi Risiko; dan
 - 4) tingkat Risiko dan gambaran Risiko;
- c. rencana aksi tindak lanjut pengendalian, meliputi:
 - 1) perbaikan pengendalian;
 - 2) waktu pembangunan pengendalian; dan
 - 3) biaya pembangunan pengendalian;
- d. evaluasi hasil perbaikan RTP yang telah dilakukan Satisfung/Subsatisfung.

VI. PENUTUP

Demikian laporan pengelolaan Risiko di lingkungan Itwasum Polri Itwasum Polri ini disusun sebagai bahan pimpinan menetapkan kebijakan atas pengelolaan Risiko di lingkungan Itwasum Polri.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal :20..

INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM POLRI

.....
